

## Keterkaitan Pewarisan Individualis Dengan Sistem Keekerabatan Parental Suku Jawa

**M. Ongko Khoirurozy**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Putri Happy Aprilia Azis**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jalan Rungkut Madya No. 1 Surabaya

Korespondensi penulis: [mongkokhoirurozy@gmail.com](mailto:mongkokhoirurozy@gmail.com)

***Abstract.** Customary inheritance law is a law that regulates the principles of inheritance, heirs, heirs, and the inheritance system used by certain traditional tribes. In the context of customary inheritance, it is aimed at passing on inherited assets, whether in the form of physical or material assets or inherited assets that are not physical or immaterial. The inheritance system applied by the Javanese here is a parental kinship system and an individualistic inheritance system, where there is a link between the two elements of inheritance. The inheritance that has been implemented by the Javanese tribe has provided space for the heirs to have the same position in inheritance. The individualist system applied in the Javanese inheritance system also provides that in this inheritance the property will become the property of the heir. The method used in this research is empirical juridical with a literature study approach, where the application of this method will provide a more detailed explanation of the inheritance system that occurs in the Javanese tribe with a parental kinship system and the application of an individualist inheritance system*

***Keywords:** Javanese Ethnic, Parents, Individualisme, Inheritance*

**Abstrak.** Hukum waris adat merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai asas- asas harta warisan, pewaris, ahli waris , dan sistem pewarisan yang digunakan oleh suku adat tertentu. Dalam suatu konteks pewarisan adat disini ditujukan untuk melakukan suatu penerusan harta warisan baik itu berupa harta yang berwujud fisik atau materiil atau harta warisan yang tidak berwujud fisik atau immaterial. Sistem pewarisan yang diterapkan oleh suku Jawa disini adalah sistem kekerabatan parental dan sistem pewarisan secara individualis, dimana terdapat suatu keterkaitan dalam kedua unsur pewarisan tersebut. Dalam pewarisan yang telah diterapkan oleh suku Jawa disini telah memberikan ruang terhadap para ahli waris untuk memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Sistem individualis yang diterapkan dalam sistem pewarisan suku jawa juga memberikan bahwasanya dalam pewarisan tersebut harta benda akan menjadi hak milik dari ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi pustaka, dimana dengan penerapan metode tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap sistem pewarisan yang terjadi dalam suku Jawa dengan sistem kekerabatan parental dan penerapan sistem pewarisan individualis.

**Kata Kunci:** Suku Jawa, Parental, Individualis, Waris

## LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan suatu norma yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Munculnya hukum tersebut diawali dengan adanya suatu kebiasaan – kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan tersebut pada akhirnya naik menjadi suatu norma yang dijunjung tinggi dan dihormati dalam masyarakat. Dengan naiknya kebiasaan tersebut menjadi suatu norma yang dijunjung tinggi maka akan juga terdapat suatu sanksi yang timbul apabila norma tersebut dilanggar. Kemudian apabila berbicara mengenai hukum waris adat disini hukum waris adat merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai suatu asas- asas harta warisan, pewaris, ahli waris, dan sistem pewarisan yang digunakan oleh suku – suku yang tinggal di wilayah tertentu negara Indonesia.

Aspek daripada terpisahnya suatu wilayah dengan wilayah lain disini menimbulkan suatu perbedaan dalam budaya yang hadir dalam masyarakat. Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dalam hal ini mendukung daripada aspek perbedaan budaya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda<sup>1</sup>. Pewarisan dalam sistem hukum waris adat realitanya masih bersifat pluralisme, yang dimana masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat di Indonesia<sup>2</sup>, diantaranya adalah:

1. Sistem Patrilineal yang menarik dari garis keturunan laki – laki atau ayah;
2. Sistem Matrilineal yang menarik dari garis keturunan Perempuan atau ibu;
3. Sistem Parental yang menarik dari garis keturunan ayah dan ibu.

Masing – masing wilayah di Indonesia dalam penerapan pewarisannya masih terdapat pelaksanaan pewarisan secara sistem adat. Khususnya adalah masyarakat jawa ,dimana dalam masyarakat suku jawa masih sangat kental dalam sistem praktik pewarisan menggunakan sistem pewarisan adat parental. Sistem parental atau bilateral merupakan suatu sistem pewarisan adat yang menggunakan suatu penarikan garis keturunan dari ayah ataupun ibu. Penggunaan sistem tersebut bagi masyarakat suku jawa dianggap lebih adil dan dapat mengakomodir nilai kebersamaan dalam keluarga<sup>3</sup>. Terkait dengan sistem lanjutan dalam pewarisan hukum adat kita juga mengenal adanya:

---

<sup>1</sup> Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), h. 24

<sup>2</sup> Ellyne, P. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. *Jakarta: Prenada MediaGroup*. h. 18

<sup>3</sup> PANGESTU, D. R. (2017) KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT. h. 8

1. Sistem pewarisan individual;
2. Sistem pewarisan kolektif;
3. Sistem pewarisan mayorat.

Dalam pewarisan yang terjadi karena adanya sistem kekerabatan parental yang sering kali dijumpai di suku Jawa. Dimana perlu kita ketahui bahwa dalam suku Jawa merupakan suatu suku yang berasal dari pulau Jawa dan suku Jawa sendiri merupakan suku asli yang memiliki persebaran terbanyak di hampir semua provinsi, termasuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>4</sup>. Sistem pewarisan yang digunakan dalam parental ini pun juga condong pada sistem pewarisan individual, dimana dalam pewarisan individual setiap waris akan mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta menurut bagian masing – masing<sup>5</sup>.

Dengan pemahaman berikut, hal ini selaras dengan praktik dari sistem kekerabatan parental, yang dimana konsep kekerabatan parental membuka peluang baik bagi laki ataupun perempuan dapat menjadi seorang ahli waris yang dapat menguasai harta menurut bagiannya masing – masing. Disamping itu pelaksanaan sistem individual ini juga dapat mencegah terjadinya konflik dalam penguasaan harta waris yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini disebabkan karena para ahli waris tidak ingin terikat atas suatu hak pewarisan dengan ahli waris lain.

Inilah yang menjadi suatu alasan bahwasanya dalam sistem individual ini akan lebih mengurangi adanya dominasi penguasaan harta dalam suatu pewarisan. Meskipun, dibalik itu semua terkadang realita terjadinya pewarisan secara sistem individual disini juga terdapat dominasi individualisme dari salah satu pihak ahli waris. Hal yang demikianlah yang termasuk menjadi salah satu potensi atas kelemahan pewarisan dengan menggunakan sistem individual.

### **Kajian teoritis**

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris<sup>6</sup>. Hukum waris sendiri merupakan bagian rancangan besar dalam suatu pengaturan norma pewarisan khususnya pewarisan adat.

---

<sup>4</sup> Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia dalam konteks persatuan negara. *Populasi*, 25(1), h. 69

<sup>5</sup> Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Illizam*. H. 38

<sup>6</sup> Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. *MIMBAR YUSTITIA*, 7(1), h. 84

Sehingga, terdapat suatu keterkaitan yang selaras antara konsep daripada hukum waris adat dengan hukum waris secara umumnya

Istilah hukum waris adat menurut Soepomo disini mengatakan bahwa “hukum adat waris memuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang – barang harta beda dan barang – barang yang tidak berwujud benda (*immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Dalam defisini yang disampaikan Soepomo tersebut jika dilihat berdasarkan unsur dalam definisi yang disampaikan. Terdapat kata meneruskan barang yang berwujud maupun tidak berwujud, dimana hal ini telah memberikan kategorisasi dalam obyek yang akan diteruskan. Terkait dengan barang yang berwujud dapat diwujudkan misalnya dengan barang yang berbentuk fisik dan tampak, tetapi apabila barang yang tidak berwujud benda dapat diwujudkan misalnya dengan penerusan adanya gelar adat, jabatan adat, atau bisa juga amanat yang disampaikan dari pewaris kepada ahli waris.

Berikutnya yang disampaikan Soepomo dalam hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Teer Har bahwasanya dalam hukum adat waris disini mengesankan (*boiend*), yaitu suatu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan materril dan immaterial dari suatu angkatan manusia ke angkatan manusia lainnya<sup>7</sup>. Unsur penerusan dan pengoperan terhadap harta materril dan immaterial menjadi suatu penegasan terhadap konsep daripada pewarisan adat sendiri.

Dari beberapa pengertian hukum waris adat disini yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat disini merupakan suatu proses pewarisan, penerusan, dan pengoperan suatu harta benda yang baik itu berwujud ataupun tidak berwujud kepada generasi berikutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang dimana metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam penelitian yang menggunakan metode empiris disini nantinya akan melihat bagaimana hukum itu berkembang dan bekerja di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Pustaka, dimana pendekatan studi pustaka ini berguna sebagai pengumpulan data dengan cara memahami teori – teori dari berbagai literatur yang

---

<sup>7</sup> Rato, D., & Hartanto, J. A. (2011). *Hukum perkawinan dan waris adat: sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia*. Laksbang Yustisia Surabaya. h. 104

berhubungan dengan penelitian tersebut. Dengan demikian dalam metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah – masalah manusia, bukan mendeskripsikan bagian permukaan daripada sebuah realitas<sup>8</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perwarisan individualis atau perseorangan sistem pewarisan akan mendapatkan suatu pembagian guna untuk menguasai atau memiliki harta warisan yang menurut bagiannya masing – masing. Harta warisan yang dimana selalu untuk dibagi pada masing- masing ahli waris yang hendak menguasai serta memiliki bagian dari harta warisan untuk dimiliki, dibagi, serta dijual kepada sesama ahli waris yang masih melingkup pada anggota keluarga, saudara, atau orang lain<sup>9</sup>. Dalam sistem perwarisan individualis sistem ini banyak berlaku pada kekrabatan parental sertamasyarakat yang sangat kuat akan hak hukum islam. Pada hal ini terdapat factor yang dapat menyebabkan suatu pembagian sistem pewarisan indivisualis sebab itu para ahli waris yang tidak bertinggal pada satu lingkungan atau rumah yang sama dan para ahli waris berpencar secara masing – masing.

Sistem perwarisan individualis merupakan suatu hal yang memiliki kepemilikan oleh masing – masing ahli waris yang dengan bebas menguasai serta memiliki harta bagiannya untuk digunakan sebagai kebutuhan hidup tanpa dipengaruhi oleh ahli waris lainnya. Pada pewarisan individualis ini memiliki suatu kekurangan yang dimana harta warisannya dapat memperenggankan suatu hubungan persaudaraan yang menimbulkan suatu keinginan untuk memiliki harta atau benda secara individu yang bersifat individualis dan materialis yang menyebabkan suatu timbulnya perselisihan pada ahli waris. Pada sistem individualis banyak berlaku dimasyarakat yang mempunyai ikatan kekerabatan yang sudah tidak seberapa kuat. Dalam sistem pewarisan individualis banyak berlaku dikalangan masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan parental sebagaimana masyarakat suku jawa.

Terdapat faktor yang dapat menyebabkan perlunya dilaksanakan pembagian warisan secara individualis karena dalam hal ini tidak memiliki keinginan untuk menjadi penguasa atau memiliki harta warisan yang secara bersama pada msayarakat patrilineal dan matrilineal. Oleh sebab itu para ahli waris tidak mau terikat pada rumah kerabat atau rumah orang tua dan memiliki kehidupan masing – masing anggota waris yang telah berbeda tempat tinggal. Dengan

---

<sup>8</sup> Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. h. 975

<sup>9</sup> Laksanto Utomo, (2016), *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 103

tersebar nya masing – masing anggota kerabat yang sudah jauh maka dalam hal ini telah merasakan kelonggaran ikatan suatu keekerabatan yang sebelumnya sangat begitu mengikat. Dan sangat penting untuk memiliki harta warisan secara individual tanpa adanya ikatan keekerabatan sebagai modal kehidupan rumah tangga selanjutnya dikarenakan jauh dengan kerabat lainnya.

Hukum adat keekerabatan merupakan suatu hukum adat yang memiliki aturan mengenai bagaimana kedudukan seseorang dalam anggota keluarga, seperti kedudukan anak kepada orang tua dan sebaliknya. Pada hukum keekerabatan ini mengatur menegani pertalian persaudaraan yang dimana dilihat dalam seketurunan atau pertalian perkawinan serta perkawinan adat. Pada sistem kekerabatan masyarakat adat ini, keturunan salah satu hal yang sangat penting dalam meneruskan garis keturunan baik garis keturunan lurus ataupun menyamping<sup>10</sup>.

Sistem keekerabatan disetiap masyarakat yang sudah ditentukan oleh struktur yang ada pada susunan masyarakat yang ada di daerah tersebut, susunan masyarakat dibuat untuk menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat beserta keturunannya. sistem keekerabatan dalam kamus sosiologi dikatakan sebagai organisasi sosial yang dinyatakan sebagai cara-cara perilaku manusia yang terorganisasi secara sosial. Hal tersebut terjadi karena adanya sekelompok individu yang merasa terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat tertentu yang mengatur kehidupan kelompoknya.

Dalam sistem keekerabatan parental yang dimana pada sistem ini anak menghubungkan dengan kedua orang tuanya. Pada sistem keekerabatan parental kedua orang tua maupun keekerabatan dari ayah dan ibu sudah ada dalam peraturan yang ada tentang perkawinan serta mempunyai kewajiban akan hal member nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental seorang anak hanya mendapatkan yang sederajat sejalan dengan perkawinannya maupun secara tak langsung oleh perkawinan snak kandungnya. Dalam sistem keekerabatan parental berlaku pada masyarakat Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura.

Pada suku Jawa hubungan keekerabatan merupakan salah satu prinsip untuk mengelompokkan orang kedalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Suatu hubungan keluarga dihadirkan secara nyata seperti ibu, saudara, kakek dan secara abstrak yang dilihat dalam tingkatan keekerabatan, hubungan ini memiliki syarat relative atau mewakili secara absolut. Dan dalam tingkat keekerabatan ini tidak identik dengan pewarisan. Banyak

---

<sup>10</sup> Bushar Muhammad, (2006), *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, h. 120

yang mengira bahwa suatu kode etik yang menganggap ikatan kekerabatan itu menciptakan suatu kewajiban pada orang – orang yang terkait itu memiliki kekuatan disbanding orang asing.

Dalam masyarakat Jawa sistem kekerabatan orang Jawa memiliki prinsip keturunan parental yaitu garis keturunannya diperhitungkan dari dua belah pihak yaitu ayah dan ibu. Pada prinsip parental ini dalam mengenal suatu hubungan dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun pihak ayah, dari nenek moyang hingga generasi ketiga. Pada suku Jawa kehidupan kekeluargaan sangat kuat, dalam sebuah perkawinan yang akan mempertemukan dua keluarga besar karena ini sudah menjadi suatu hal yang biasa dan berlaku dengan kedua pasangan akan melakukan pernikahan dengan memberitahukan keluarga masing – masing bahwa mereka sudah menemukan pasangan yang cocok untuk dijadikan istri ataupun suami, secara tradisional di suku Jawa ada pertimbangan dalam sebelum menerima calon menantu yaitu berdasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot<sup>11</sup>.

Sistem kekerabatan pada suku Jawa diantara lain yaitu ada seorang ego yang mempunyai dua orang kakek dan dua orang nenek, suku Jawa mengenal keluarga luas, hak dan kedudukan anak laki – laki dan perempuan sama dimata hukum. Tetapi di Jawa perkawinan dilarang antara lain seperti: perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan pancer lanang yaitu perkawinan antara anak – anak dari dua orang tua yang bersaudara laki – laki dan kawin lari.

Dalam hal ini keterkaitan pewarisan individualis dengan sistem kekerabatan parental suku Jawa yaitu memiliki keterkaitan satu sama lain karena dalam pewarisan memahami hal yang mengatur mengenai pewarisan dengan hal ini sistem kekerabatan menjadi hal yang sangat penting untuk dimengerti. Karena dalam pembagian pewarisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan, dan dalam pewarisan yang digunakan pada masyarakat adat merupakan hal yang tergantung dengan jenis sistem kekerabatan yang dianut oleh adat tersebut. sama halnya dengan masyarakat suku Jawa sistem kekerabatan masyarakat suku Jawa yang dianut yaitu sistem kekerabatan parental, yang dimana dalam sistem kekerabatan ini ditarik dari dua keturunan yaitu ayah dan ibu. Dengan hal ini memberikan suatu implikasi bahwa kedudukan laki – laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama, dan mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk mendapatkan serta menguasai dan memiliki haknya masing – masing.

Dalam sistem individualis ini dengan pembagian kepada masing – masing waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang didapatkannya atau diterima. Para waris

---

<sup>11</sup> Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), h. 75

bebas juga dapat menentukan kehendaknya pada harta warisan tersebut dan bebas juga menggunakan harta waris tersebut untuk transaksi kepada orang lain. Tetapi dalam sistem individual tidak hanya pecah harta warisan saja tetapi juga mereka dapat memutuskan hubungan kekerabatan antara keluarga waris dengan kerabat lainnya, dan lemahnya asas hidup dalam hal kebersamaan serta tolong – menolong antara keluarga satu dengan keluarga lainnya yang seketurunan

Pewarisan dengan sistem kekerabatan parental pada suku Jawa misal seperti keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak – anaknya. Jikalau anak tertua sorang laki – laki yaitu suatu kebiasaan untuk memberikan kepadanya secara hibah dan sebagian harta keluarga seperti sebidang lahan pertanian. Pada saat itu sudah dewasa dan telah bekerja sendiri sebagai dasar materil untuk kehidupannya setelah ia mapan. Sedangkan dengan anak perempuan yang telah dewasa dan sudah kawin maka saat ia dikawinkan orang tua harus memberikan sebidang lahan pertanian sebagai dasar materil untuk kehidupannya dan setelah berjuang sendiri dengan suaminya sebagai keluarga baru. Setelah pewaris meninggal, hibah – hibah tersebut akan dilakukan perhitungan yang masuk dalam harta warisan ayah yang mereka akan berahlinnya kepada ahli waris.

Dan dalam pewarisan individualis sistem pewarisan akan mendapatkan suatu pembagian guna untuk menguasai atau memiliki harta warisan yang menurut bagiannya masing – masing. Serta dalam sistem kekerabatan parental suku Jawa yang dimana dalam pembagian harta warisan ini secara dilakukan dengan menarik garis lurus dari ayah dan ibu dan peran anak juga akan menarik hubungan kepada kerabat ayah dan ibunya. Serta dalam kekerabatan parental suku Jawa ini seseorang anak hanya memperoleh pertalian keluarga dengan jalan perkaiwan serta peraturan – peraturan lainnya. Dalam hal ini pewarisan individualis ikut serta pada pembagian harta waris disaat anak tersebut sudah kawin dan juga mendapatkan bagiannya masing – masing secara individualis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem kekerabatan parental dan sistem pewarisan individualis disini merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam terjadinya sistem pewarisan yang terjadi di suku Jawa. Pewarisan yang terjadi dalam suku Jawa telah memberikan gambaran terkait dengan pewarisan yang membudaya dan telah dilakukan secara turun menurun. Penarikan garis dari orang tua ayah atau ibu disini memberikan suatu kebebasan dimana bahwasanya pewarisan tersebut nantinya tidak akan jatuh hanya ke salah satu pihak yang ditarik garis dari keturunan ayah ataupun ibu. Pewarisan dengan sistem kekerabatan parental ini akan memberikan kesempatan kepada semua



keturunan baik yang ditarik garis dari ayah atau ibu dan memberikan kedudukan yang sama. Penerapan sistem kekerabatan parental ini kemudian juga digabung dengan pewarisan secara individualis, dimana hasil yang ditemukan di lapangan. Bahwasanya, dalam pewarisan yang terjadi di suku Jawa juga menerapkan suatu pewarisan yang sifatnya setiap harta waris yang diberikan kepada ahli waris disini bersifat hak milik dan tidak ada penggabungan harta waris kepada pihak ahli waris yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Anwar, K., & Maula, B. S. (2023). PENERAPAN HUKUM STATUS AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM SOSIOKULTURAL MASYARAKAT JAWA. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(3), 848-856. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1407>
- Kisworo, B., & Irawati, A. C. (2023). Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 1-7. Retrieved from <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1990>
- Prisma, & Laily Farah Fauzia. (2023). Perubahan Hukum Kewarisan Adat dalam Sistem Hukum Kekerabatan Patrilineal. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 252-260. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.568>
- Iftitah Kurnia, & Maisya Yusti Santosa. (2023). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234-242. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.543>
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148-3156. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156>
- Shofi Choirisma, & M. Yasir. (2023). KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU MADURA DI KABUPATEN SAMPANG. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 5(2), 31-50. Retrieved from <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/546>
- Anantha, A., Rato, D., & Susanti, D. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 80-90. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4196>
- Maryani, H., Nasution, A. ., Sintara, D. ., & Siregar, B. J. . (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2518–2525. Retrieved from <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/492>
- Nova, L. . (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41. Retrieved from <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>

- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63. Retrieved from <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1545>
- Arso, D. D. (2021). Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(1). Retrieved from <https://doi.org/10.46816/jial.v2i1.14>
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65-87.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 315-326. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.745>
- Nasution, A. (2019). PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.95>
- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147-155. Retrieved from <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-33.

### **Buku**

- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Ellyne, P. D. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada MediaGroup..
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.